

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Unit PPA Polres Lebong bertugas menerima laporan, menyelidiki kasus, serta mendampingi anak korban kekerasan seksual hingga proses hukum selesai. Selain itu, Unit PPA juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Lembaga ini bekerja sama dengan dinas sosial dan organisasi masyarakat untuk memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, serta dukungan psikososial bagi korban.

Sementara itu, Lembaga Pimpinan Daerah Aisyiyah berkontribusi dalam mendampingi korban dan keluarganya dengan pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai keagamaan. Aisyiyah juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan mereka melalui kegiatan edukasi dan advokasi.

Di sisi lain, DP3AP2KB Kabupaten Lebong memiliki tugas utama dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan sosialisasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan perlindungan anak. Namun, dalam tiga tahun terakhir, DP3AP2KB lebih banyak berperan sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi dibandingkan menjalankan program perlindungan anak secara langsung dikarenakan terkendala dengan dana dari pemerintah daerah.

2. Tantangan utama yang dihadapi lembaga perlindungan anak di Kabupaten Lebong mencakup terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta ketiadaan tenaga psikolog dan fasilitas pendukung seperti rumah aman atau shelter bagi korban. Selain itu, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur perlindungan anak menjadi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah ini.

Meskipun Unit PPA Polres Lebong tidak mengalami hambatan berarti dalam penanganan kasus, tantangan seperti intimidasi terhadap korban dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses hukum masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

DP3AP2KB juga menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pendanaan yang menyebabkan tidak adanya program edukasi khusus bagi masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, absennya tenaga psikolog dan rumah aman bagi korban turut menghambat efektivitas perlindungan anak yang diberikan.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun regulasi yang lebih spesifik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak guna memperjelas pedoman dan langkah-langkah yang harus diambil oleh berbagai pihak terkait. Alokasi anggaran untuk program perlindungan anak perlu ditingkatkan, termasuk pendanaan untuk penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan. Rekrutmen tenaga profesional, seperti psikolog dan pekerja sosial, menjadi hal yang penting untuk meningkatkan layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual.
2. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lebong (Unit PPA Lebong), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebong, Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Lebong dan Dinas Sosial Kabupaten Lebong diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam memberikan pelayanan kepada anak korban agar lebih terintegrasi dan maksimal. Perluasan program edukasi dan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil menjadi langkah penting agar masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan anak. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan kekerasan seksual perlu dikembangkan agar masyarakat dapat lebih mudah melaporkan kasus tanpa rasa takut.